

Reformulasi Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Nasional: Analisis Perbandingan Pasal 372 KUHP Lama dan Pasal 486–487 UU Nomor 1 Tahun 2023

Reformulating the Crime of Embezzlement in the National Criminal Code: A Comparative Analysis of Article 372 of the Old Criminal Code and Articles 486–487 of Law Number 1 of 2023

Salsabila Restia Putri

Email: 2210611051@mahasiswa.upnvj.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl.RS Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Abstrak – Hukum pidana memegang peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan keadilan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian khusus adalah penggelapan, yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Lama dan mengalami pembaruan dalam Pasal 486–487 KUHP Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana penggelapan dalam kedua KUHP tersebut, membandingkan unsur delik, ancaman pidana, serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari KUHP Lama, KUHP Baru, literatur hukum, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengisi keterbatasan kajian sebelumnya yang belum secara komprehensif menganalisis perubahan paradigma pemidanaan penggelapan setelah berlakunya KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip penggelapan tetap sama, KUHP Baru menghadirkan sejumlah pembaruan penting. Perubahan tersebut meliputi rumusan delik yang lebih sistematis, penyesuaian ancaman pidana dan kategori denda yang proporsional dengan kondisi ekonomi saat ini, perluasan subjek hukum, serta pengecualian berbasis dampak sosial bagi korban. Pembaruan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang humanistik dan kontekstual. Dengan demikian, reformasi pengaturan penggelapan dalam KUHP Baru diharapkan mampu menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil, menumbuhkan efek jera bagi pelaku, dan mendukung terciptanya masyarakat yang tertib dan harmonis.

Kata kunci: Pembaharuan Hukum Pidana; Penggelapan; KUHP Lama; KUHP Baru; KUHP Nasional

Abstract - Criminal law plays a crucial role in maintaining public order and upholding justice through the application of sanctions against violations of the law. One crime that has received particular attention is embezzlement, which is regulated under Article 372 of the Old Criminal Code and has been updated in Articles 486–487 of the New Criminal Code. This study aims to analyze the provisions on criminal sanctions for embezzlement in both Criminal Codes, comparing the elements of the offense, the potential penalties, and their implications for law enforcement practices in Indonesia. The research method used is a juridical - normative approach with a statutory approach and comparative studies. Data were collected through a literature review of the Old Criminal Code and the New Criminal Code, legal literature, journals, and other supporting documents, and then analyzed qualitatively. The results show that although the principles of embezzlement remain the same, the New Criminal Code presents several important updates. These changes include a more systematic formulation of the offense, adjustments to the potential penalties and fine categories proportional to current economic conditions, expansion of legal subjects, and exceptions based on the social impact on victims. These updates not only increase the effectiveness of law enforcement and provide legal certainty, but also reflect a modern, humanistic, and contextual approach to criminal law. Thus, the reform of the embezzlement regulations in the New Criminal Code is expected to be able to create fairer legal protection, foster a deterrent effect for perpetrators, and support the creation of an orderly and harmonious society.

Keywords: Criminal Law Reform; Embezzlement; Old Criminal Code; New Criminal Code; National Criminal Code

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan memastikan tegaknya keadilan melalui pemberlakuan sanksi terhadap setiap pelanggaran. Meski demikian, keberhasilan penerapannya kerap dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam merespons berbagai tantangan, termasuk tindak pidana penggelapan (Bahri, 2024). Hukum pidana tidak hanya terletak pada pemberlakuan sanksi, tetapi juga pada perannya sebagai pedoman dalam mewujudkan tatanan sosial yang harmonis. Karena itu, hukum pidana menjadi fondasi penting dalam menegakkan keadilan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.

Dalam dinamika sosial, pelanggaran hukum kerap muncul sebagai persoalan serius yang dapat mengganggu kestabilan masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan, seperti pencurian, penipuan, maupun tindak kekerasan, tidak sekadar menimbulkan kerugian bagi korban secara pribadi, tetapi juga menumbuhkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menegaskan perlunya sistem hukum pidana yang efektif dalam menekan angka kejahatan. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan tegas, masyarakat dapat merasakan perlindungan serta keadilan yang seharusnya.

Hukum pidana dibentuk untuk mengatur perilaku manusia dengan memberikan konsekuensi bagi mereka yang melanggar norma yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan berfungsi sebagai bentuk peringatan maupun hukuman guna memulihkan kembali keseimbangan sosial yang terganggu. Selain itu, keberadaan sanksi pidana juga berperan sebagai instrumen pengendalian sosial yang mendorong setiap individu untuk mematuhi aturan. Dengan demikian, hukum pidana memainkan peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan selaras dengan nilai-nilai hukum (Bahri, 2024).

RKUHP yang disusun oleh DPR menjadi puncak dari usaha pemerintah dalam mewujudkan hukum pidana nasional Indonesia. Rancangan tersebut telah disetujui oleh DPR dan pemerintah pada 6 Desember 2022 dan selanjutnya diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang ditandatangani oleh Presiden pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini diberlakukan dengan masa transisi selama tiga tahun sejak pengesahannya. Masa transisi tersebut merupakan periode penting untuk mempersiapkan penerapan dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan dalam KUHP baru. Selama periode ini, pemerintah beserta instansi terkait akan melakukan berbagai langkah agar KUHP baru dapat diimplementasikan secara efektif (Anggraini, 2023).

Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Dalam Pasal 372 KUHP lama, penggelapan dijelaskan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, namun berada dalam penguasaannya secara sah. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam KUHP Baru, pengaturan tindak pidana penggelapan mengalami perubahan, terutama dalam Pasal 486 dan 487. KUHP Baru memberikan rumusan yang lebih sistematis, memperbarui nilai sanksi denda agar sesuai dengan perkembangan ekonomi, serta menyesuaikan formulasi unsur-unsur delik. Selain itu, ancaman pidana dan kategori denda dibuat lebih proporsional

dengan kondisi saat ini, sehingga pengaturan penggelapan menjadi lebih relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum modern (Ismail, 2024). Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: Bagaimana implikasi perubahan sanksi terhadap pemidanaan?

Perubahan ini perlu dikaji secara mendalam agar dapat dipahami sejauh mana KUHP Baru mampu menjawab persoalan yang selama ini muncul dalam penerapan Pasal 372 KUHP Lama. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan penggelapan dalam kedua KUHP tersebut, membandingkan karakteristik dan perbedaan substansialnya, serta menilai implikasinya terhadap proses penegakan hukum di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan hukum pidana nasional.

2. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penggelapan dalam KUHP Lama Pasal 372 dan membandingkannya dengan ketentuan baru dalam KUHP Baru Pasal 486–487, termasuk menilai implikasi pembaruan tersebut terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sebab seluruh data yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, buku-buku literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, karya akademik, dan dokumen relevan lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah perbedaan dan persamaan pengaturan, serta memahami dasar filosofis dan yuridis dari perubahan yang dilakukan.

3. HASIL PENELITIAN

Bagaimana pengaturan sanksi pidana penggelapan dalam KUHP Lama Pasal 372 dan bagaimana perubahan yang dilakukan dalam KUHP Baru, khususnya Pasal 486–487

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalihkan milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP (Manusiwa, 2025). Unsur-unsur delik dalam Pasal 372 KUHP Lama terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan "memiliki" atau menguasai barang orang lain, keberadaan barang dalam penguasaan pelaku secara sah, serta fakta bahwa benda tersebut adalah milik orang lain. Unsur subjektifnya adalah kesengajaan, yakni adanya kehendak untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Ancaman pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, yang pada masa diberlakukannya dianggap sesuai dengan nilai ekonomi ketika KUHP disusun.

Namun, ketentuan ini dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan ekonomi modern. Nilai denda sangat kecil, rumusan delik terkesan sederhana, dan tidak ada kategorisasi yang lebih detail terkait bentuk maupun tingkat keparahan perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan yang kemudian diwujudkan dalam KUHP baru. Seiring dengan perkembangan zaman, pembaruan terhadap berbagai peraturan di Indonesia menjadi suatu kebutuhan.

Hal ini juga berlaku bagi ketentuan yang terdapat dalam KUHP lama dan KUHP baru, khususnya terkait ancaman pidana yang mengalami peningkatan agar pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana penggelapan, memperoleh efek jera yang lebih kuat. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menguasai barang milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dapat dipidana karena penggelapan dengan ancaman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV (Rohman, 2025).

Perubahan pengaturan penggelapan dalam KUHP baru disusun lebih sistematis dan diperbarui sesuai kebutuhan hukum saat ini. Pasal 486 dan 487 KUHP baru mengatur kembali tindak pidana penggelapan dengan memperjelas rumusan delik, memperbarui ancaman pidana, menyesuaikan kategori denda, serta menempatkannya sesuai struktur pidana modern. Dalam KUHP Baru, penggelapan tetap didefinisikan sebagai tindakan menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku secara sah, namun rumusannya dibuat lebih rinci dan disesuaikan dengan istilah hukum kontemporer.

Ancaman pidana juga disesuaikan dengan sistem kategori pidana dalam KUHP Baru, di mana pidana denda tidak lagi menggunakan satuan rupiah kecil, tetapi kategori denda berdasarkan tingkat pelanggaran. Hal ini bertujuan agar nilai sanksi bersifat realistis dan proporsional terhadap kondisi ekonomi sekarang. Selain itu, KUHP Baru membedakan berbagai bentuk penggelapan, termasuk penggelapan dalam jabatan, penggelapan oleh orang yang memiliki kewenangan khusus, serta berbagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan. Penegasan ini memastikan bahwa setiap variasi penggelapan dapat dijatuhi sanksi secara lebih tepat dan adil. Pembaruan rumusan ini juga memperjelas batasan perbuatan sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran oleh penegak hukum.

Bagaimana Perbandingan Antara Sanksi Pidana Penggelapan Dalam Kuhp Baru Dengan Pasal 372 Kuhp Lama, Serta Apa Implikasi Pembaharuan Tersebut Terhadap Penegakan Hukum

Perubahan pengaturan tindak pidana penggelapan dalam KUHP baru tidak hanya menyangkut penyesuaian redaksional dan sistematika pasal, tetapi juga membawa dampak terhadap bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan, menerapkan, dan menegakkan ketentuan tersebut. KUHP baru menghadirkan formulasi delik yang lebih modern, nilai denda yang lebih proporsional, dan sistem kategorisasi pidana yang berbeda dari KUHP lama. Perubahan ini tentu memengaruhi praktik penegakan hukum, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Untuk memahami sejauh mana pembaharuan tersebut berpengaruh secara praktis, diperlukan kajian komparatif antara ketentuan penggelapan dalam KUHP Lama Pasal 372 dan ketentuan baru dalam Pasal 486–487 KUHP Baru.

Pasal 372 KUHP lama menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, meskipun barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan, dapat dipidana karena penggelapan dengan ancaman penjara paling lama empat tahun atau denda maksimum sembilan ratus rupiah. Sementara itu, Pasal 486 KUHP Baru menegaskan bahwa setiap orang yang dengan cara yang bertentangan dengan hukum menguasai barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dan barang tersebut berada dalam penguasaannya bukan sebagai akibat dari tindak pidana, dapat dijatuhi pidana

karena penggelapan dengan ancaman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV (Tentua, 2025).

4. PEMBAHASAN

Meskipun tindak pidana yang diatur tetap berkaitan dengan penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum dengan ketentuan nilai tertentu, KUHP Baru menghadirkan sejumlah pembaruan signifikan yang lebih sesuai dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Salah satu perbedaan utama terlihat pada penentuan batas nilai kerugian. KUHP lama menetapkan batas maksimal sebesar 25 rupiah, yang kini sudah tidak relevan secara ekonomi. Sementara itu, KUHP Baru menyesuaikan batas tersebut hingga maksimal Rp1.000.000,00, sehingga lebih seimbang dengan daya beli masyarakat modern. Pembaruan ini mencerminkan pendekatan hukum pidana kontemporer yang mempertimbangkan prinsip keadilan substantif serta perubahan nilai mata uang dari waktu ke waktu (Tentua, 2025).

Selain itu, KUHP Baru memperluas pengecualian dengan menambahkan kategori “barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau nafkah”. Artinya, meskipun nilai barang tersebut kurang dari satu juta rupiah, apabila barang tersebut adalah alat kerja atau penopang ekonomi korban, maka pelaku tidak dapat dikualifikasikan sebagai melakukan penggelapan ringan. Pendekatan ini memperlihatkan dimensi humanistik dalam penegakan hukum yang tidak sekadar mempertimbangkan nominal kerugian, tetapi juga dampak sosial terhadap korban. Dari sisi ancaman pidana, KUHP lama memberikan opsi pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda maksimal 250 rupiah. KUHP baru menghapus opsi pidana penjara dan menggantinya dengan pidana denda maksimal kategori II, yakni hingga Rp10.000.000,00. Ini menandai perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan, yaitu dengan mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan untuk tindak pidana ringan dan mengedepankan bentuk pemidanaan yang lebih proporsional serta sejalan dengan semangat *restorative justice*.

Perubahan lainnya terlihat dalam aspek subjek hukum. KUHP lama menggunakan istilah “barang siapa” yang secara implisit menunjuk pada subjek individu. KUHP baru menggunakan istilah “setiap orang” yang secara eksplisit mencakup baik perorangan maupun korporasi. Dengan demikian, KUHP Baru membuka kemungkinan bagi pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dalam tindak pidana penggelapan ringan, sebuah pendekatan yang belum dijumpai dalam KUHP sebelumnya. Secara keseluruhan, Pasal 487 KUHP Baru memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, responsif, dan kontekstual dalam menangani penggelapan ringan.

5. KESIMPULAN

Hukum pidana memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan keadilan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Meskipun prinsip pengaturan tindak pidana penggelapan pada dasarnya tetap sama, KUHP Baru menghadirkan pembaruan signifikan dibandingkan KUHP Lama, baik dalam hal rumusan delik, ancaman pidana, maupun sistem kategorisasi denda. Perubahan ini tidak hanya menyesuaikan nilai sanksi dengan kondisi ekonomi modern, tetapi juga memperjelas unsur delik, memperluas subjek hukum, dan mempertimbangkan dampak sosial bagi korban.

Dengan demikian, KUHP Baru memberikan dasar hukum yang lebih kontekstual, proporsional, dan humanistik dalam menangani tindak pidana penggelapan. Pembaruan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberikan kepastian hukum, dan menumbuhkan efek jera yang lebih nyata bagi pelaku kejahatan, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Secara keseluruhan, reformasi pengaturan penggelapan dalam KUHP Baru menunjukkan upaya adaptasi hukum pidana Indonesia terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan nilai-nilai keadilan modern.

PUSTAKA

- Rohman, M. F. (2025). Analisis yuridis tindak pidana penggelapan pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 3(2).
- Ismail, M. R. (2024). Analisis penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana. al-Dalil: *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.878>
- Syarif, N. (2020). Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan. Keadilan: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1). <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291>
- Manusiwa, R. W. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan nomor 260/Pid.B/2023/PN SPT 35. Court Review: *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.69957/cr.v5i02.1769>
- Anggraini, S. D. (2025). Analisis perbandingan pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP lama dan KUHP baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.21965>
- Bahri, S. (2024). Hukum pidana sebagai instrumen penegakan keadilan dan upaya meminimalisir pelanggaran hukum dalam masyarakat. *Ameena Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135>
- Tentua, T. M. (2025). Kajian komprehensif terhadap persamaan dan perbedaan ketentuan tindak pidana penggelapan dalam KUHP lama 1946 dan KUHP baru 2023. *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.698>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP].
- Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).